



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan pemberian dan penggunaan belanja tidak terduga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu disusun suatu pedoman yang mencakup penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan belanja tidak terduga tersebut;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur mengenai Tata Cara Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

11. Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2018 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### BAGIAN KESATU

#### PENGERTIAN

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Perangkat Daerah (PD) adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penyusunan rencana, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
10. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, rob, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/ benda-benda angkasa, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam.

12. Bencana Non Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemic, wabah penyakit, dampak industry, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
13. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.
14. Keadaan Darurat adalah merupakan situasi atau kejadian yang tidak normal yang terjadi tiba-tiba dan dapat mengganggu kegiatan komunitas dan perlu segera ditanggulangi.
15. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
16. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya di dasarkan atas hasil pemantauan yang akuran oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
17. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
18. Transisi Darurat ke pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun /mereda eskalasinya atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
19. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
20. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja dan/atau pembiayaan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
23. Rencana Kerja Anggaran, yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
24. Rencana Kebutuhan Belanja yang disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

25. Rencana Anggaran Biaya/Belanja yang disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
26. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
27. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional/aparatur yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
28. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
29. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
30. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
31. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang, yang selanjutnya disingkat SPM TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan Uang Persediaan.
32. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
33. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

## Bagian Kedua

### Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penganggaran;
- b. Penggunaan dan pelaksanaan;
- c. Pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- d. Pengawasan, monitoring dan evaluasi.

## BAB II

## PENGANGGARAN

## Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi :
  - a. keadaan darurat bencana;
  - b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
  - d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nomenklatur BTT.
- (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak di tetapkan dalam perda tentang APBD tahun berkenaan.
- (4) Penggunaan BTT dapat dibebankan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari BTT ke program dan kegiatan.
- (5) Dalam hal BTT tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan :
  - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. Memanfaatkan kas yang tersedia;
  - c. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana di maksud pada aya (5) huruf a di formulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD.

## Pasal 6

- (1) Keadaan darurat sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa :
  1. pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
  2. pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses pengadilan; dan
  3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam dalam 1 (satu) tahun; dan
- g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Cianjur setiap 1 (satu) Tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan mempunyai masa tugas selama 4 Tahun dan dapat diangkat kembali.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal  
BUPATI CIANJUR

HERMAN SUHERMAN

- (2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, di formulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan atau kejadian luar biasa.
- (3) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat, bencana konflik sosial, dan atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Batas waktu penggunaan BTT adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu di mulai sejak tanggap darurat bencana di tetapkan oleh Bupati sampai dengan ketetapan tanggap tanggap darurat bencana selesai.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) hurup b meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    - 1) Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, dan internet.
    - 2) Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, Bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, scrta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (6) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah pengembalian atas pendapatan daerah dan pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga, antara lain :
- a. Pengembalian atas pendapatan daerah meliputi pendapatan transfer, pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
  - b. Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah.
  - c. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
  - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dalam huruf a yakni pendapatan hibah pemerintah.

- (7) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan dapat diberikan bantuan sosial meliputi:
- a. penyediaan dan penyiapan pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, berupa air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, dan penampungan;
  - b. pemulihan darurat prasarana dan sarana;
  - c. bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. santunan duka cita;
  - e. santunan kecacatan; dan
  - f. santunan perawatan dan pengobatan.

### BAB III

#### PENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

##### Pasal 7

- (1) Penggunaan Penggunaan BTT dilakukan dengan:
- a. pembebanan langsung; dan/atau
  - b. pergeseran anggaran.
- (2) Penggunaan BTT dilakukan dengan pembebanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk kebutuhan tanggap darurat, konflik sosial, wabah penyakit, epidemi dan/atau kejadian luar biasa, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Penggunaan BTT dilakukan dengan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan selain dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 8

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi: pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, penampungan serta tempat hunian sementara, dan pemulihan segera sarana dan prasarana vital. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

- (2) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
- a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa dengan Surat Pernyataan dan Keputusan Bupati tentang penetapan tanggap darurat;
  - b. Berdasarkan surat keputusan Bupati tentang penetapan tanggap darurat tersebut dan dokumen lainnya, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja disertai Laporan Hasil Reviu (LHR) Inspektorat kepada PPKD selaku BUD; dan
  - c. Berdasarkan rencana kebutuhan belanja dan Laporan Hasil Reviu (LHR) Inspektorat, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:
- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
  - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
  - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (4) Penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:
- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
  - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
  - c. RKA-SKPD dan/ atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

- (5) Penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan dengan tahapan :
- a. Kepala SKPD terkait mengusulkan permohonan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan kepada Bupati;
  - b. Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
  - c. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB;
- (6) Pencairan Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan mekanisme TU dan/ atau LS.

#### Pasal 9

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana untuk kebutuhan :
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang.
  - g. pelayanan kesehatan;
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara; dan
  - i. pemulihan segera sarana dan prasarana vital.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan Pencarian dan penyelamatan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa :
- a. Perjalanan dinas dalam rangka pencarian dan penyelamatan korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. Honorarium /uang lelah dalam pencarian dan penyelamatan korban;
  - c. Transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak, meliputi:
    - 1). Transportasi darat antara lain: motor, mobil, truk dan bus;
    - 2). Transportasi air (laut/sungai) antara lain: perahu, motor boat dan kapal;
    - 3). Transportasi udara antara lain: helikopter dan pesawat terbang.
  - d. Pembelian dan/atau sewa peralatan pencairan dan penyelamatan, meliputi:
    - 1). Peralatan pencarian dan penyelamatan yang dapat dibeli antara lain: sepatu bot, masker, tali temali, lampu senter, kabel, lampu, senso, dan peralatan pencarian dan penyelamatan lainnya;

- 2). Peralatan pencarian dan penyelamatan yang dapat disewa adalah: perahu karet, genset dan alat berat pendukung pencarian dan penyelamatan lainnya.
- (3) Penggunaan Belanja Tidak Terduga tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi.
- (4) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pertolongan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa :
- a. Sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
  - b. Pengadaan atau sewa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga/ helipad darurat dan peralatan lainnya yang bersifat sementara dan tidak permanen;
  - c. Pergerakan tim tanggap darurat dalam rangka pertolongan darurat.
- (5) Belanja Tidak Terduga untuk Evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong korban yang perlu dipindahkan ke tempat yang lebih aman; dan
  - b. Pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan sepatu bot, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
- (6) Belanja Tidak Terduga untuk Kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk:
- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar,
  - b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
  - c. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa :
    - 1) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
    - 2) pengadaan MCK darurat;
    - 3) pengadaan tempat sampah;
    - 4) upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
  - d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
- (7) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk:
- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
  - b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;

- c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana;
  - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM.
- (8) Sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f digunakan untuk:
- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi;
  - b. keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa;
  - c. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM.
- (9) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g digunakan untuk:
- a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
  - b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
  - c. pengadaan alat kesehatan;
  - d. biaya perawatan korban;
  - e. pengadaan vaksin;
  - f. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit; dan
  - g. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM.
- (10) Penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h digunakan untuk:
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
  - b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
  - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM; dan
  - d. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.
- (11) Penggunaan BTT untuk pemulihan segera sarana prasarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i digunakan untuk:
- a. perbaikan darurat infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan fasilitas publik yang apabila tidak diperbaiki akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat;
  - b. perbaikan darurat jalan, jembatan, prasarana irigasi dan fasilitas publik didasarkan kepada rekomendasi teknis dari dinas/instansi terkait, hasil asesment TRC dan aspirasi kebutuhan masyarakat terdampak dengan memperhatikan dampak sistemik yang di timbulkan; dan

- c. perbaikan darurat jalan, jembatan, prasarana irigasi dan fasilitas publik menggunakan kontruksi darurat dan atau kontruksi permanen dilaksanakan dan diselesaikan dengan segera karena menyangkut keamanan, keselamatan masyarakat, serta menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar dan/atau terhentinya kegiatan pelayanan publik.

#### Pasal 10

- (1) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup:
  - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf diantaranya:
  - a. Perbaikan sekolah yang terkena bencana.
  - b. Perbaikan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintah yang rusak akibat bencana alam.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
  - a. Pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan, yang apabila tidak dilakukan pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah.
  - b. Pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan instruksi dari pemerintah pusat yang belum tersedia anggarannya pada tahun anggaran berkenaan.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. SKPD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Bupati dengan disertai dengan kajian tentang kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
  - b. berdasarkan permohonan dari SKPD terkait, Bupati menetapkan keputusan tentang persetujuan penggunaan alokasi belanja tidak terduga; dan
  - c. SKPD terkait bertanggungjawab secara material dan fungsional atas kelengkapan persyaratan pemberian belanja tidak terduga.

#### Pasal 11

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan/atau keperluan mendesak harus dilampiri proposal serta Rencana Anggaran Biaya/Belanja (RAB) yang telah dihitung oleh SKPD teknis terkait.

- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh SKPD kepada Bupati untuk diteliti oleh TAPD.
- (4) Hasil penelitian yang telah disetujui TAPD ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

#### Pasal 12

- (1) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dalam hal pengembalian atas pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) adalah sebagai berikut:
  - a. Penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah berdasarkan pada permohonan yang diajukan oleh pemohon dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati.
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, antara lain:
    - 1) surat permohonan oleh pemohon dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah;
    - 2) bukti penyetoran/penerimaan pendapatan daerah;
    - 3) surat ketetapan lebih bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
    - 4) nomor rekening bank atas nama pemohon; dan
    - 5) dokumen lain apabila dibutuhkan.
- (2) Bupati memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Berdasarkan persetujuan Bupati mengenai penggunaan BTT untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, PPKD menyiapkan kelengkapan administrasi untuk proses pembayaran:
- (4) Bendahara pengeluaran PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dengan pembebanan pada rekening belanja tidak terduga, untuk selanjutnya diterbitkan SPM oleh Pengguna Anggaran dan SP2D oleh Kuasa BUD;
- (5) Pencairan SP2D dilakukan melalui proses pemindahbukuan dari RKUD ke rekening pemohon klaim.

#### Pasal 13

- (1) Pengembalian penerimaan pendapatan tahun sebelumnya dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka (3) dilakukan dalam hal:
  - a. penyitaan atau upaya hukum lain untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;

- b. pelaksanaan tindak lanjut/hasil rekomendasi dari instansi/lembaga pengawas/pemeriksa; atau
  - c. pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian penerimaan pendapatan tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. pihak lain yang terkait dan SKPD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terduga kepada Bupati dengan disertai dengan surat rekomendasi/surat perintah/surat penetapan dari pengadilan/instansi berwenang;
  - b. berdasarkan permohonan dari SKPD terkait, Bupati menetapkan keputusan tentang persetujuan pengembalian penerimaan pendapatan.

#### Pasal 14

- (1) Bantuan sosial kepada Individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, mengajukan permohonan pencairan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis;
- (2) Nilai bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
- (3) Besaran nilai bantuan sosial yang diberikan berdasarkan pada hasil kajian dari perangkat daerah terkait;
- (4) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya adalah sebagai berikut:
  - a. surat permohonan tertulis dari yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang atau surat keterangan kematian dari Pemerintah Desa atau Kelurahan atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah mendapat persetujuan Bupati;
  - b. salinan/photocopy kartu tanda penduduk atas nama penerima atau keluarga korban;
  - c. salinan/photocopy kartu keluarga atas nama penerima atau keluarga korban;
  - d. salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama penerima atau keluarga korban;
  - e. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani oleh penerima atau keluarga korban;
  - f. surat keterangan dari rumah sakit/bukti bahwa yang bersangkutan dirawat di rumah sakit;
  - g. surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan.
- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait menyampaikan persyaratan pencairan bantuan sosial yang tidak direncanakan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan persyaratan berupa:
  - a. surat permohonan bantuan dan permohonan pencairan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan melampirkan disposisi Bupati;
  - b. surat pernyataan telah diverifikasi yang ditandatangani oleh tim verifikasi perangkat daerah terkait;

- c. salinan/photocopy KTP penerima;
- d. salinan/photocopy rekening bank yang sudah di validasi;
- e. Penerima Belanja Bantuan Sosial bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan.

## BABIV

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 15

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala BPBD/SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1), pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran
- (3) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-PD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah.
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD.
- (5) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD terkait sesuai dengan mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah.

## BABV

### PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

#### Pasal 16

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan belanja tidak terduga dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan tugas pengawasan/pemeriksa yaitu Inspektorat Kabupaten Cianjur.
- (2) Dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pengawasan atas belanja tidak terduga, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Kantor Perwakilan (BPKP) Propinsi Jawa Barat.
- (3) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan belanja tidak terduga dilakukan SKPD terkait/BPBD.
- (4) Hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Cianjur Nomor 43 Tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan belanja tidak terduga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 14 Juli 2023  
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

**HERMAN SUHERMAN**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 17 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



**CECEP S. ALAMSYAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 323**